UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah semenjak zaman dahulu lagi kepada seluruh Umat Islam di planet bumi ini.[1] Allah swt telah berfirman dengan Nabi Ismail alaihissalam dalam QS. Maryam (55) : 55

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

Artinya : "Dan dia menyuruh ahlinya shalat dan menunaikan zakat dan dia adalah seorang yang diredhai di sisi Tuhannya."[2]

Dengan disyariatkan shalat oleh Allah, maka membaca Al-fatihah merupakan rukun bagi Setiap rakaat semua jenis shalat, tidak ada seorangpun yang dikecualikan ,kecuali makmum masbuq yang mendapati imam sudah ruku', atau mendapati imam masih berdiri namun sudah tidak sempat membaca Al- fatihah bersama imam.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw. bersabda:

لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب

[1] Mustofa Al- Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy- Syarbaji, *Fiqh Manhaji*, Penerjemah Oleh Dr Zulkifli Bin Mohammad Al- Bakri (Kuala Lumpur, Pustaka Salam, 2010) Jilid 1, h. 121.

[2] Departmen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 309.

Artinya : "Tidak sah shalat orang yang tidak membaca Al-fatihah"[3] *(HR. Al Bukhari dan Muslim)*

Kata tidak diawal sabda itu menurut Imam Syafi'i mereka menunjukkan sesuatu yang kurang atau tidak sempurna, karena hadits Ahad yang tidak bisa menasakh atau menghapus hukum.[4] Allah swt berfirman dalam QS. Al Muzammil (20): 20

فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ ٢٠

Artinya : "Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al- Qur'an."[5]

Yang dimaksudkan masbuq menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i adalah makmum yang tidak sempat mengikuti imam sebatas cukup membaca Al- fatihah bagi bacaannya, sedang (tidak cepat dan tidak pula lambat), sekalipun sempat mengikuti rakaat pertama.

Manakala yang dimaksudkan *masbuq* menurut pandangan Imam Hanafi adalah orang yang didahului oleh imamnya dalam keseluruhan atau sebagian rakaat.[6]

Meski demikian, membaca Al-fatihah mereka anggap sebagai suatu perkara yang wajib, karena hadits Ahad itu wajib diamalkan. Karena

---

[3] Achmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Al-Bukhari*, (Cv Asy Syifa', Semarang), Juz 3, Cetakan Pertama, Maret 1991, h. 204.

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta, Gema Insani, 2013), Cet. Ke-3, Jilid 2, h. 22.

[5] Departmen Agama RI, *Op.cit.*, h. 575.

[6] Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Penerjemah Oleh Prof. H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah,(Cairo, Darul Ulum Press, 2011), Cet. Ke-3, Jilid 3, h. 121.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu, orang yang meninggalkan sebagian besar bacaan, maka ia harus menggantinya dengan sujud sahwi, namun tidak untuk yang hanya meninggalkan sedikit bacaan.

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berkata, “ membaca surat al-Fatihah untuk tiap rakaat itu termasuk rukun shalat.” Ulama Syafi’iyyah berkata, “ membaca surat Al- fatihah itu rukun yang mutlak dalam shalat.” Malikiyyah berkata, “ membaca surat Al-fatihah itu hukumnya fardhu untuk selain makmum dalam shalat- shalat Jahriyyah.”

Dalil mereka tentang wajibnya membaca surat al- Fatihah adalah sebuah hadits riwayat dari Abu Sa’id al- Khudri. Ia berkata, Rasulullah saw. menyuruh kami untuk membaca surat al- Fatihah dan sedikit surat lain. Perintah disini menunjukkan arti wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, قَلَ : أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَرَ

Artinya : Dari Abu Said RA, dia berkata, “Kami diperintahkan untuk membaca Fatihatul Kitab (Al Fatihah), dan apa yang mudah (untuk kami baca).” {Shahih Sunan Abu Daud}[7]

Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa membaca surah atau ayat lain selain surah al- Fatihah itu hukumnya sunnah, berdasarkan ucapan Abu Hurairah, “Tiap shalat itu harus ada yang dibaca. Dan bacaan

[7] HR Abu Dawud, Ibnu Hibban , Ahmad, Abu Ya’la al- Mosholi. Sebagian me-rafa’kannya dan sebagian lagi me- mauquf-kannya (Nashbur Raayah,Vol. 1, h. 364).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang Rasulullah saw. perdengarkan kepada kami, maka kamipun memperdengarkannya kepada kalian." Adapun bacaan yang Rasulullah saw samarkan, maka kami juga samarkan kepada kalian. Membaca surat al- Fatihah saja itu sudah cukup, namun jika engkau menambahkan yang lain maka itu lebih bagus.[8]

Sebagaimana sabda Nabi saw:

كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب ، فهي خداج ،

Artinya: " setiap shalat yang didalamnya tidak dibaca Faatihatul Kitaab, maka ia cacat" (HR. Ibnu Majah 693, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibni Majah).[9]

Bagi pendapat Imam Hanafi yang mengatakan seseorang makmum tidak wajib membaca ayat atau surah dengan dalil. Firman Allah saw. QS. Al- A'raaf (204): 204

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

Artinya : "Dan apabila dibacakan Al- Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmatnya."[10]

---

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta, Gema Insani, 2013), Cet. Ke-3, Jilid 2, h. 23.

[9] Mustofa Al-Khin, Mustofa Al- Bugho dan Ali Asy- Syarbaji, *Fiqh Manhaji*, Penerjemah Oleh Dr Zulkifli Bin Mohammad Al- Bakri (Kuala Lumpur, Pustaka Salam, 2013) Jilid 8, h. 112.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Ahmad berkata: Ulama sepakat bahwa ayat ini juga berlaku dalam shalat. Artinya, ketika sedang shalatpun kita harus mendengarkan dan memerhatikan bacaan ayat atau surat dalam shalat. Mendengarkan ketika imam membaca jahriyyah dan memerhatikan ketika imam membaca sirriyyah dan jahriyyah. Jadi seseorang makmum wajib mendengarkan bacaan imam yang keras dan memerhatikan bacaan imam yang pelan. Dengan adanya hadits- hadits yang menuntut untuk membaca, maka ayat di atas mengandung perintah wajib. Artinya yang melanggar ketentuan ini hukumnya makruh tahrim.[11]

Rasulullah saw. bersabda:

عن جابر رصى الله عنه قال : من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة

Artinya : siapa saja yang shalat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga[12].

Manakala hadits yang mencakup bacaan jahriyyah dan sirriyyah berbunyi,

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إِنَمَا جُعِلَ ٱلإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا

[10] Departmen Agama RI, *Op.cit.*, h. 176.

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta, Gema Insani, 2013), Cet. Ke-3, Jilid 2, h. 40.

[12] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya : Seorang imam dipilih karena untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia membaca, maka perhatikanlah[13].

Oleh karena itu, jika makmum diwajibkan untuk membaca, maka bacaan itu tidak gugur dari orang yang shalat masbuq sebagaimana rukun-rukun yang lain. Mereka mengikutkan bacaan makmum dengan bacaan masbuq dalam hal gugurnya kewajiban. Dengan qiyas ini, maka membaca itu tidak disyariatkan bagi makmum.[14]

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berkata, bacaan wajib dalam shalat dan termasuk rukun itu adalah surat Al-Fatihah.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

لَا تُجْزِئُ صَلاَةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinya : Tidak cukup shalat tanpa membaca surat Al-Fatihah.[15]

Dikuatkan juga dengan hadis :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِيْ أُصَلِّي

Artinya : Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

---

[13] *Ibid.*

[14] *Ibid., h. 40.*

[15] Muhammad Bin Ishaq Bin Khuzaimah Abu Bakar As-Salami Annaisaburi, *Kitab Shohih Ibnu Khuzaimmah*, Pentahqik Muhammad Musthofa Al-'Azomi (Maktabah Al-Islami, Beirut, 1970), Jilid 1, h. 333.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun bacaan surat lain setelah Al-fatihah pada dua rakaat pertama dalam tiap shalat hukumnya sunnah. Sedangkan untuk makmum, maka dalam tiap shalat ia membaca surat al-fatihah dan surah lain secara pelan. Tetapi menurut Maliki dan Hambali, seorang makmum tidak perlu membaca apa-apa dalam shalat jahriyyah. Sedangkan menurut Syafi'i, makmum hanya membaca surat Al-fatihah saja dalam shalat jahriyyah.

Dalam pembahasan ini penulis hanya membatasi pada dua perbedaan pendapat mujtahid saja, yakni pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi karena keduanya dianggap cukup representatif untuk mewakili dua aliran pemikiran dalam ushul fiqh, dimana Imam Hanafi dari golongan *Ahli al- Ro'yi* (*aliran fuqaha*) yang dalam menetapkan hukumnya selalu dipengaruhi oleh masalah-masalah *furu*' yang ada sehingga bila menulis analisis nalar terdapat pertentangan antara kaidah yang ada dengan hukum *furu'* maka kaidah tersebut harus diubah dan disesuaikan dengan hukum *furu'* yang ada dan Imam As- Syafi'i dari golongan ahl al-Hadis (*Mutakallimin*) yang dalam menetapkan hukumnya selalu dengan alasan yang kuat baik dari *naqli* (al- Quran dan Sunnah) maupun dari *Aqli* (akal pikiran) tanpa dipengaruhi oleh masalah- masalah *furu'* dan berbagai mazhab yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mencari pendapat yang paling baik dan sesuai dari keduanya yang diharapkan nantinya bisa diaplikasikan oleh masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama, dengan judul "**Membaca Al-Fatihah Bagi**

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makmum Masbuq Studi Komperatif Menurut Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Hanafi ."

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum Masbuq Studi Komperatif Menurut Pendapat Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Hanafi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Asy- Syafi'i dan Imam Hanafi tentang makmum masbuq membaca Al-Fatihah?
2. Apakah dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi tentang makmum masbuq membaca Al-Fatihah?
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Asy- Syafi'i dan Imam Hanafi bagi makmum masbuq membaca Al-Fatihah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Sesuai dengan rumusan masalahan yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi tentang makmum masbuq membaca Al-Fatihah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Asy- Syafi'i dan Imam Hanafi tentang makmum masbuq membaca Al-Fatihah.

c. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang makmum masbuq membaca Al- Fatihah.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai redha Allah SWT, serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan orang ramai, dan dapat memperluas wawasan cakrawala berfikir terutama bagi penulis dibidang kajian fiqh dan ilmu hukum.

b. Kajian ini diharap dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat umum terutamanya yang beragama Islam mengenai hukum.

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA, Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu membaca Al-

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fatihah bagi makmum yang masbuq menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier :

a. Sumber data Primer, yaitu kitab *Al-Umm'* karangan Imam Asy-Syafi'i. Selain itu digunakan pula kitab *Al-Mabsuth'* yang merupakan kitab karangan Al- Syarakhshi anak didik kepada Imam Hanafi.

b. Sumber data Sekunder, yaitu berupa kitab-kitab yang membahas tentang Fiqh karya Syafi'iyyah, kitab tafsir, kitab Hanafiyyah, kitab ushul fiqih dan buku atau bahan dokumen lain yang berkaitan.

c. Sumber data tersier, yaitu *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* dan beberapa buku lain yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder dan sumber data tersier. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Asy- Syafi'i dan Imam Hanafi yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Metode komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para ulama Imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data- data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam yang telah dipaparkan sesuai dengan permasalahan yang dibahaskan.

5. Metode Analisa Data

a. Metode Deskriptif Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data-data yang terkumpul, maka metode yang dipakai oleh penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu bentuk analisa berkenaan dengan masalah yang diteliti[16], atau mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data[17].

Pekerjaan analisi data dalam hal ini adalah mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, memberikan kode dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif atau teori yang sungguhannya. Uraian di atas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian[18].

Maksud dari deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan dsikriptif atau penjelasan mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok yang diteliti, yakni secara sistematis, faktual dan akurat. Diskriptif analisis ini dimaksud untuk menggambarkan obyek penelitian apa yang ada secara proposional (sesuai dengan apa yang diperolehi)[19].

---

[16] Sanipah Faisol, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : Rajawali Press, 1989), h. 18.

[17] Lexy. J. Maleong, *Op.cit.*, h. 103.

[18] *ibid*

[19] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 19.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode Komparatif

yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para ulama Imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam yang telah dipaparkan sesuai dengan permasalahan yang dibahaskan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan agar penulisnya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama : Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Sekilas tentang biografi Imam Asy- Syafi'I dan Imam Hanafi mulai dari kelahiran Imam Asy- Syafi'I dan Imam Hanafi, pendidikannya, guru- guru mereka, kitab karangan, pola fikir Imam Asy- Syafi'i dan Imam Hanafi, penilaian para

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama terhadap mereka dan metode istinbath hukum Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi.

Bab Ketiga : Tinjauan umum tentang bacaan al- fatihah bagi makmum masbuq. Pengertian bacaan al- fatihah, turunnya surat al-fatihah, tafsir surat al- fatihah, rukun dan syarat bacaan al-fatihah dalam shalat, dasar hukum bacaan al- fatihah dalam shalat, pendapat ulama tentang bacaan fatihah bagi makmum, masbuq.

Bab Keempat : Pada bab ini yaitu berisi analisa pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi tentang makmum masbuq membaca al- fatihah. Kemudian dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan dan seterusnya faktor- faktor perbedaan pendapat antara Imam Asy- Syafi'i dan Imam Hanafi tentang makmum masbuq membaca al- fatihah.

Bab Kelima : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran agar memberi manfaat kepada pembaca.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.